



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 96 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Menimbang

- a. dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang profesional, perlu adanya mekanisme dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1B Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
12. Intruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatur perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 No 7, Tambahan Lembaran Daerah provinsi kepulauan Riau Nomor 41)
15. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia.
7. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang penggajiannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

10. Tugas Belajar adalah penugasan Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri menggunakan biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Pemerintah Negara asing dan/atau lembaga nasional/ internasional lain yang sah, dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di dalam negeri atas biaya sendiri yang dilaksanakan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Riau dalam status mendapat Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
13. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam status mendapat Izin Belajar ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
14. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi yang menyelenggarakan program diploma (D-I sampai dengan D-IV), sarjana/strata I (S-1), program magister/strata II (S-2), program doctor/strata (S-3), program profesi, serta program dokter spesialis.
15. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
16. Rekrutmen adalah proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar berdasarkan usulan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
17. Seleksi Administrasi adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan oleh BKPSDM.
18. Seleksi Pra Akademis adalah proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes dan wawancara yang dilaksanakan oleh BKPSDM.
19. Penasehat Akademik adalah dosen atau pengajar pada Lembaga Pendidikan dan/atau Program Studi yang membantu memberikan bimbingan dan arahan kepada Pegawai Tugas Belajar atau Pegawai Izin Belajar dalam mencapai tujuan akademik.
20. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga nasional/ internasional lain yang sah yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
21. Pembiayaan Secara Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh oleh APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga nasional/ internasional lain yang sah.

22. Pembiayaan Secara Tidak Penuh adalah pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, yang biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara tidak penuh oleh APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau lembaga nasional/ internasional lain yang sah, dalam bentuk antara lain *sponsorship* atau *cost sharing*.
23. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan Program Studi.
24. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus setelah menyelesaikan Program Studi.
25. Laporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan tertulis dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil-hasil Tugas Belajar atau Izin Belajar oleh Pegawai setelah menjalani Tugas Belajar atau Izin Belajar.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan Perangkat Daerah;
- b. memberikan kesempatan Pegawai Negeri Sipil untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai tugasnya; dan
- c. sebagai acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah :

- a. meningkatkan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang lebih professional;
- b. meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Izin Belajar.

BAB III
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 4

- (1) Tugas belajar terdiri dari:
 - a. program pendidikan dalam negeri; dan
 - b. program pendidikan luar negeri;
- (2) Tugas Belajar program pendidikan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan seluruhnya di dalam negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti:

- a. program diploma III (D-III) dan diploma IV (D-IV);
 - b. program sarjana/strata I (S-1), magister/strata II (S-2) dan doktor/strata III (S-3); dan
 - c. program profesi, dokter spesialis I dan dokter spesialis II.
- (3) Tugas Belajar program pendidikan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan seluruhnya di luar negeri bagi Pegawai yang akan mengikuti program strata I (S-1) sarjana/ strata II (S-2) dan doktor/strata III (S-3).

Bagian Kedua
Persyaratan Calon Pegawai Tugas Belajar
Pasal 5

Pegawai yang diusulkan sebagai calon Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil kecuali untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- c. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- d. sehat jasmani yang dilengkapi dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- e. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah;
- f. Kepala Perangkat Daerah dalam memberikan rekomendasi harus memperhatikan Renstra pengembangan kompetensi SDM di OPD masing-masing;
- g. akreditasi pendidikan paling kurang "B" (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi di dalam negeri, dibuktikan dengan *fotocopy* surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- i. bersedia ditempatkan kembali di lingkungan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah menyelesaikan Program studi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai; dan
- j. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. untuk program diploma III (D-III), diploma IV (D-IV), sarjana (S-1) usia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftar;
 - b. untuk program magister/strata II (S-2), profesi dan dokter spesialis I usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan

- c. untuk program doktor/Strata III (S-3) dan dokter spesialis II usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dihitung pada saat mendaftar.
- (2) Untuk daerah terpencil, tertinggal dan terluar atau jabatan sangat dibutuhkan, usia maksimal:
 - a. program diploma III (D-III), diploma IV (D-IV), sarjana (S-1) usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dihitung pada saat mendaftar;
 - b. program magister/strata II (S-2), profesi dan dokter spesialis I usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat mendaftar; dan
 - c. program doktor/Strata III (S-3) dan dokter spesialis II usia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun dihitung pada saat mendaftar.
 - (3) Kriteria daerah terpencil, tertinggal dan terluar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi wajib terlebih dahulu melaksanakan tugas kembali pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak selesai menjalankan Tugas Belajar sebelumnya.

BAB IV REKRUTMEN DAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Rekrutmen

Pasal 8

- (1) Rekrutmen calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKPSDM berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah.
- (2) Usulan dari Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan sesuai dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum tahun anggaran.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari
 - a. seleksi Administratif; dan
 - b. seleksi Pra Akademis.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Daerah.
- (3) Tim seleksi Daerah dibantu oleh Tim Sekretariat yang secara *ex officio* merupakan pegawai BKPSDM.

- (4) Tim Seleksi Daerah dipimpin oleh Kepala BKPSDM
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi Administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a akan diikutsertakan dalam seleksi Pra Akademis.
- (6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi Pra Akademis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Surat Ijin Seleksi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (7) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti seleksi lebih lanjut yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan/atau lembaga pemberi beasiswa/penyandang dana.
- (8) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Bagian Ketiga
Penetapan
Pasal 10

- (1) Tim Seleksi mengusulkan penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (5) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Petikan Keputusan Gubernur penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.
- (4) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Tugas Belajar sudah harus melaksanakan Tugas Belajar, Kepala BKPSDM mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar.

BAB V
KEDUDUKAN, HAK DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 11

- (1) Pegawai Tugas Belajar diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator dan jabatan Pengawas.

- (2) Pegawai Tugas Belajar dibebaskan sementara dari jabatannya dalam hal Pegawai yang menduduki jabatan Fungsional.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berkedudukan sebagai Pegawai pada Perangkat Daerah dimana Pegawai Tugas Belajar tersebut berasal.

Bagian Kedua
Hak Pegawai Tugas Belajar
Pasal 12

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak yang meliputi :

- a. gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan dan hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. hak-hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi beasiswa dan/atau Lembaga Pendidikan.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pegawai Tugas Belajar
Pasal 13

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar, meliputi:

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Negara dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan;
- d. menyelesaikan Program Studi;
- e. melaporkan nilai akademis pada setiap periode yang telah diselesaikan kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM;
- f. memberitahukan kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM mengenai rencana berakhirnya tugas belajar, selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- g. melapor kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM paling lambat 15 (lima belas) hari setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- h. menyampaikan Laporan Hasil Studi Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM setelah Tugas Belajar berakhir dengan melampirkan:
 - 1) Surat Pengembalian dari Lembaga Pendidikan
 - 2) *fotocopy* ijazah yang dilegalisir;
 - 3) *fotocopy* transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 - 4) *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi dengan tema/topik yang terkait dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- i. menjalankan tugas ikatan dinas paling kurang selama 2 (dua) kali jangka waktu Tugas Belajar (n) atau dalam rumus (2xn), kecuali bagi Pegawai Selesai Tugas Belajar yang ingin melanjutkan ke jenjang program pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB VI
PERJANJIAN, JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN
TUGAS BELAJAR
Bagian Kesatu
Perjanjian Tugas Belajar
Pasal 14

- (1) Pegawai yang ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar, wajib menandatangani Perjanjian Tugas Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Perjanjian Tugas Belajar dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada:
 - a. Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Tugas Belajar
Pasal 15

Jangka waktu penugasan Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai program pendidikan yang ditempuh, yaitu:

- a. program diploma III (D-III) diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun;
- b. program diploma IV (D-IV) dan sarjana/strata I (S-1) diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun;
- c. program magister/strata II (S-2), diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun;
- d. program doktor/Strata III (S-3) diselesaikan paling lama 4 (empat) tahun;
- e. program dokter spesialis I, diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun;
- f. program dokter spesialis II diselesaikan paling lama 5 (lima) tahun; dan
- g. program profesi diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan s/d 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Tugas Belajar
Pasal 16

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 karena alasan tertentu yang sah, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Alasan tertentu yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:

- a. surat Keterangan alasan perpanjangan tugas belajar;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari Penasehat Akademik dan/atau Lembaga Pendidikan tempat Pegawai melaksanakan Tugas Belajar; dan
 - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar.
- (4) Berdasarkan alasan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Keputusan perpanjangan Tugas Belajar ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

BAB VII
IZIN BELAJAR
Pasal 17

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai yang mengikuti program pendidikan yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri.
- (2) Program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diploma III (D-III) dan diploma IV (D-IV); dan
 - b. program sarjana/strata I (S-1), magister/Strata II (S-2) dan doktor/strata III (S-3).

Pasal 18

- (1) Persyaratan pemberian Izin Belajar kepada Pegawai, meliputi:
 - a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik pada 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - e. bersedia menanggung biaya pendidikan secara mandiri, tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. Akreditasi pendidikan paling kurang "B" (baik) bagi Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan Program Studi, dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
 - h. memperoleh rekomendasi secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah; dan
 - i. Tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (2) Pegawai yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM sebelum memulai Program Studi.

Pasal 19

- (1) Kepala BKPSDM mengusulkan Penetapan Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 18 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Petikan Keputusan Gubernur Penetapan Pegawai Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.
- (4) Dalam hal Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses penetapan dan calon Pegawai Izin Belajar sudah harus melaksanakan Izin Belajar, Kepala BKPSDM mengeluarkan Surat Perintah Tugas sebagai Pegawai Izin Belajar.
- (5) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan Pegawai Izin Belajar.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

Pegawai Izin Belajar memiliki hak yang meliputi :

- a. Gaji
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat;
- d. tunjangan; dan
- e. hak kepegawaian lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 21

Pegawai Izin Belajar memiliki kewajiban:

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga nama baik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- c. mengikuti Program Studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di Lembaga Pendidikan; dan
- d. melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BKPSDM setelah menyelesaikan pendidikan.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembiayaan Pegawai Tugas Belajar diberikan dalam bentuk Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar yang dapat bersumber dari:
 - a. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara penuh dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Nasional/Internasional lain yang sah; dan
 - b. Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara tidak penuh/*cost sharing* dari APBD, APBN, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Nasional/Internasional lain yang sah.

- (2) Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara penuh dari APBD meliputi :
 - a. Biaya Pendidikan terdiri atas :
 1. biaya seleksi
 2. biaya pendaftaran/registrasi
 3. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP);
 4. dana pengembangan institusi/ lembaga;
 5. pekan orientasi mahasiswa;
 6. matrikulasi;
 7. praktikum;
 8. pakaian Almamater;
 9. jurnal karya ilmiah dan/atau pertemuan ilmiah;
 10. bantuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Widyawisata;
 11. biaya profesi;
 12. penelitian;
 13. tugas akhir;
 14. wisuda; dan
 15. transportasi luar kota (PP).

 - b. Biaya Penunjang Pendidikan terdiri atas:
 1. uang saku
 2. akomodasi
 3. konsumsi
 4. buku
 5. ATK/penggandaan
 6. Komunikasi/internet
 7. transportasi lokal; dan
 8. kesehatan.

- (3) Pegawai Tugas Belajar yang mendapatkan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar secara tidak penuh/*cost sharing* dapat diberikan dana pendamping dari APBD meliputi biaya Pendidikan dan/atau Biaya Penunjang Pendidikan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Jangka waktu pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) disesuaikan dengan Jangka Waktu Tugas Belajar sesuai Program Pendidikan yang ditempuh Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 15.
- (2) Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dibayarkan kepada Pegawai Tugas Belajar setiap tahun anggaran berjalan.
- (3) Ketentuan besaran maksimal Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) dan (3) ditetapkan oleh Gubernur dalam suatu Surat Keputusan.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) BKPSDM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
 - a. rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai; dan
 - b. pelaksanaan penugasan Tugas Belajar dan pemberian Izin Belajar.

BAB XI

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Pegawai Tugas Belajar

Pasal 25

- a. Pegawai Tugas Belajar yang tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 13 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pegawai Tugas Belajar yang Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar dibiayai secara penuh atau tidak penuh/*cost sharing* dari APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke kas daerah apabila:
 1. membatalkan/mengundurkan diri dan/atau tidak menyelesaikan tugas belajar;
 2. pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama masa Tugas Belajar; dan/atau
 3. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- c. Pegawai Selesai Tugas Belajar yang tidak menjalankan tugas ikatan dinas sebagaimana pasal 13 huruf i dikenakan sanksi:
 1. wajib mengembalikan Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar sebesar 300% (tiga

- ratus persen) dari dana yang telah di terima kepada Kas Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar yang mengikuti program pendidikan diploma III (D-III), diploma IV (D-IV), sarjana/strata I (S-1), magister/strata II (S-II), doktor/strata III (S-III) atau Program profesi;
2. wajib mengembalikan sebesar 300% (tiga ratus persen) dari seluruh Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar, hak-hak kepegawaian lainnya yang diterima selama pendidikan berlangsung dan dikenakan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Kas Daerah bagi Pegawai Tugas Belajar yang mengikuti program pendidikan dokter spesialis I atau dokter spesialis II.

Bagian Kesatu
Sanksi Pegawai Tugas Belajar
Pasal 26

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan sakit tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25.
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan kesehatan dikoordinasikan BKPSDM dengan Rumah Sakit Pemerintah.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadap Pegawai Tugas Belajar dimaksud dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Bagian Kedua
Sanksi Pegawai Izin Belajar
Pasal 27

Pegawai Izin Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b dikenakan sanksi:

- a. hukuman disiplin Pegawai sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. pencabutan/pembatalan surat keputusan Izin Belajar berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah melalui Kepala BKPSDM.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku bagi Pegawai Tugas Belajar dan Pegawai Izin Belajar setelah Peraturan Gubernur ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 1B Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tugas belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014 Nomor 226) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

T. S. ARIF FADILLAH

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR